SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang...../3

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah...../4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.19/Men/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/Permen-Kp/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
25. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN...../5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kabupaten/kota adalah Kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah;
7. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
10. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan.
11. Mutu adalah gabungan dari sejumlah atribut yang dimiliki produk Perikanan yang dapat dinilai secara organoleptik. Atribut tersebut meliputi parameter kenampakan, warna, tekstur, rasa dan bau;
12. Pengujian mutu adalah pengujian yang dilakukan terhadap mutu dari suatu produk yang bertujuan untuk menjaga mutu dari suatu produk hasil perikanan agar selalu konsiten memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku.
13. Standarisasi dan sertifikasi produk olahan hasil perikanan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu dan daya saing dari produk kelautan dan perikanan.

BAB II...../6

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Kelas A pada Dinas sebagai berikut :

a. Pangkalan Pendaratan Ikan Waharia Kabupaten Nabire;
b. Pangkalan Pendaratan Ikan Paumako Kabupaten Timika;
c. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Kabupaten Nabire ;
d. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Laut Kabupaten Nabire;
e. Balai Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kabupate Mimika;

BAB III
KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

(1) UPTD merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD pada dinas, terdiri dari :
   a. Pangkalan Pendaratan Ikan Waharia, terdiri dari :
      1. Kepala;
      2. Sub Bagian Tata Usaha;
      3. Seksi Tata Pengusahaan;
      4. Seksi Pelayanan dan Kesyahbandaran; dan
      5. Kelompok Jabatan Fungsional.
   b. Pangkalan Pendaratan Ikan Poumako, terdiri dari :
      1. Kepala;
      2. Sub Bagian Tata Usaha;
      3. Seksi Tata Pengusahaan;
      4. Seksi Pelayanan dan Kesyahbandaran; dan
      5. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, terdiri dari :
      1. Kepala;
      2. Sub Bagian Tata Usaha;
      3. Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
      4. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
      5. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Balai...../7

d. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Laut, terdiri dari :
   1. Kepala;
   2. Sub Bagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
   4. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
   5. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Balai Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari :
   1. Kepala;
   2. Sub Bagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengujian Mutu;
   4. Seksi Peragaan; dan
   5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2 dan huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Dinas.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4, huruf b angka 3 dan angka 4, huruf c angka 3 dan angka 4, huruf d angka 3 dan angka 4 dan huruf e angka 3 dan angka 4, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Dinas.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Waharia
Pasal 5

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Waharia, mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber ikan dan lingkungannya dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Waharia mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional tata pengusahaan, tata pelayanan dan kesyahbandaraan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional tata pengusahaan, tata pelayanan kesyahbandaraan;

c. pemantauan...../8

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pangkalan pendaratan ikan; dan
d. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 8

Seksi Tata Pengusahaan, mempunyai tugas, melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana pelayanan serta menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan di pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 9

Seksi Pelayanan dan Kesyabandaran, mempunyai tugas, melaksanakan urusan pelayanan kesyabandaraan, pelayanan teknis kapal perikanan, pengembangan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan dan pengadaan aplikasi teknologi penangkapan ikan dengan alat-alat baru sesuai hasil penelitian.

Bagian Kedua
UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Poumako
Pasal 10

Pangkalan Pendaratan Ikan Poumako, mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber ikan dan lingkungannya dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Poumako mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional tata pengusahaan, tata pelayanan dan kesyahbandaraan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional tata pengusahaan, tata pelayanan kesyahbandaraan;

c. pemantauan...../9

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pangkalan pendaratan ikan ; dan
e. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 13

Seksi Tata Pengusahaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana pelayanan serta menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan di pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 14

Seksi Pelayanan dan Kesyabandaran, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesyabandaraan, pelayanan teknis kapal perikanan, pengembangan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan dan pengadaan aplikasi teknologi penangkapan ikan dengan alat-alat baru sesuai hasil penelitian.

Bagian Ketiga
UPTD Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar

Pasal 15

Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang penyediaan benih dan induk unggul ikan air tawar serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Kepala UPTD Balai Pengembangan Ikan Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan balai;
b. penerapan teknik pembenihan dan distribusi benih;
c. pelaksanaan pengendalian mutu benih;

d. pelaksanaan...../10

d. pelaksanaan penembangan dan pemacuan stok benih dan induk ikan;
e. pelaksanaan penerapan teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama penyakit;
f. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan;
g. pelaksanaan monitoring terhadap stakeholder dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan produksi benih ikan dan induk ikan unggul; dan
h. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 18

Seksi Pelayanan Teknis Produksi, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kegiatan pengembangan, penerapan serta pengawasan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air tawar.

Pasal 19

Seksi Standarisasi dan Informasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan standar teknik, pengawasan pengendalian hama dan penyakit ikan, lingkungan sumber daya benih dan induk serta pengelolaan jaringan infomasi.

Bagian Keempat
UPTD Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Laut
Pasal 20

Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Laut, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penerapan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air laut serta pelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala UPTD Balai Pengembangan Budidaya Air Ikan Laut, mempunyai fungsi :
a. pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan standar perbenihan dan perikanan ikan air laut;

b. pengkajian...../11

b. pengkajian standar dan pelaksanaan sertifikasi dan sistem mutu dan sertifikasi personil perbenihan secara perikanan ikan air laut;
c. pengkajian sistem dan tatalaksana produk dan pengelolaan ikan induk perjenis dan induk ikan air laut;
d. pelaksanaan pengujian teknik perbenihan dan pembudidayaan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
e. pengkajian standar pengawasan benih, pembudidayaan serta pengendalian hama serta penyakit ikan;
f. pengkajian standar, pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/benih ikan air laut;
g. pelaksanaan sistem jaringan laboratorium pengujian, pengawasan benih ikan air laut;
h. pengelolaan dan pelayanan informasi dan publikasi perbenihan dan perikanan air laut; dan
i. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 23

Seksi Pelayanan Teknik Produksi, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kegiatan pengembangan, penerapan serta pengawasan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 24

Seksi Standarisasi dan Informasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan standar teknik dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut, pengendalian hama, penyakit ikan dan lingkungan sumberdaya induk dan benih, pengelolaan jaringan informasi serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat...../12

Bagian Keempat
UPTD Balai Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Pasal 25

Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, menerbitkan sertifikat mutu hasil perikanan, melakukan pengawasan laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta, memonitoring penerapan program manajemen mutu terpadu pada unit pengolahan perusahaan perikanan, melakukan pembinaan kepada nelayan dan pengolah ikan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala UPTD Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi dan mikrobiologi;
b. pemberian sertifikasi mutu hasil perikanan;
c. melakukan pemantauan, penilaian serta bimbingan dan mengawasi laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta;
d. memonitoring penerapan manajemen mutu terpadu pada unit pengolahan perikanan;
e. melaksanakan pembinaan kepada nelayan petani ikan, serta pengolahan ikan dalam melakukan diversifikasi olahan; dan
f. melakukan urusan pengolahan ketatausahaan.

Pasal 27

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 28

Seksi Pengujian Mutu, mempunyai tugas melakukan pengolahan dan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi, mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan serta produk akhir hasil perikanan.

Pasal 29

Seksi Peragaan, mempunyai tugas melakukan uji coba dan kaji terap penggunaan peralatan, penanganan dan pengolahan hasil perikanan, melakukan pengenalan peralatan teknik pengolahan produk akhir hasil perikanan dan penanganan hasil akhir serta melakukan diversifikasi usaha.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis UPTD sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.

(4) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 33

(1) Setiap pimpinan dalam lingkup UPTD bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pimpinan dalam lingkup UPTD wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(5) Dalam...../14

(5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan UPT wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.

(6) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPT.

(7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 34

(1) Kepala UPT Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi UPT Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 35

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

(3) Pejabat Fungsional UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan melalui Sekda.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan UPT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 37

Pembiayaan UPTD pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan bersumber dari:

a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada UPTD sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pengalihan ASN menjadi ASN Provinsi Papua Tengah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Juli 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 26 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE MOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JULI 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)

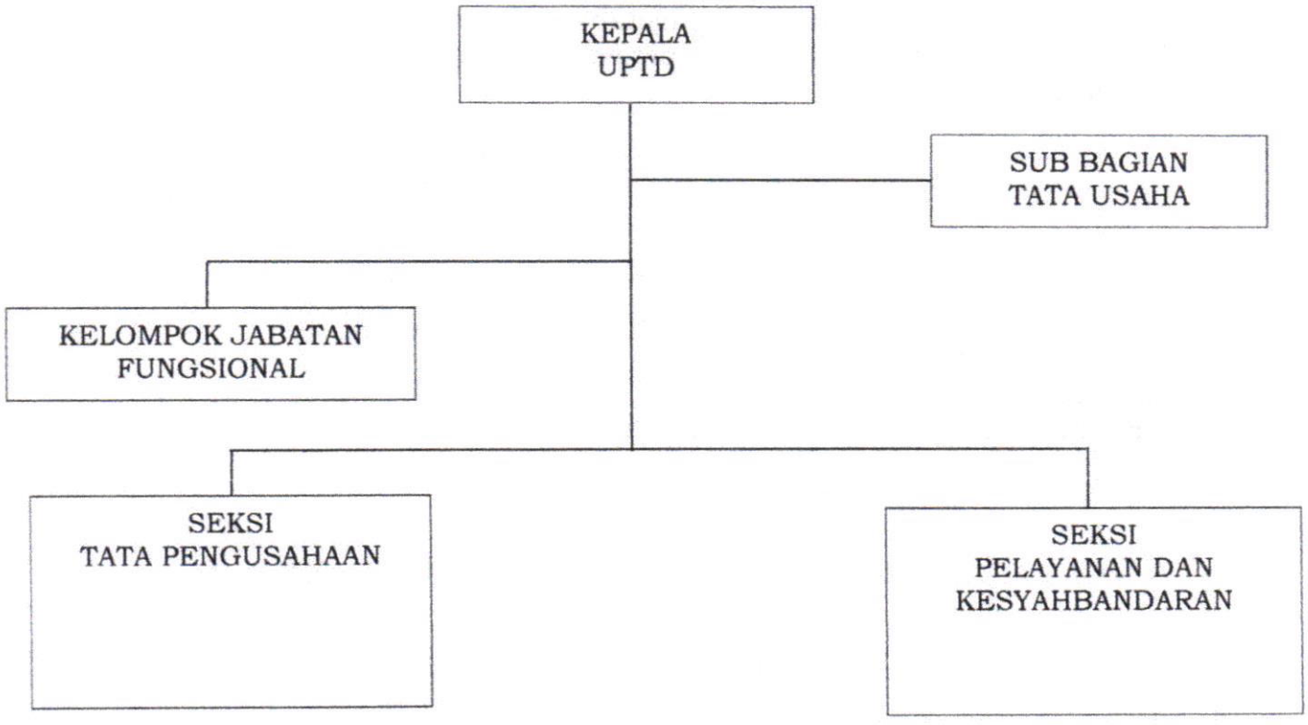

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JULI 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

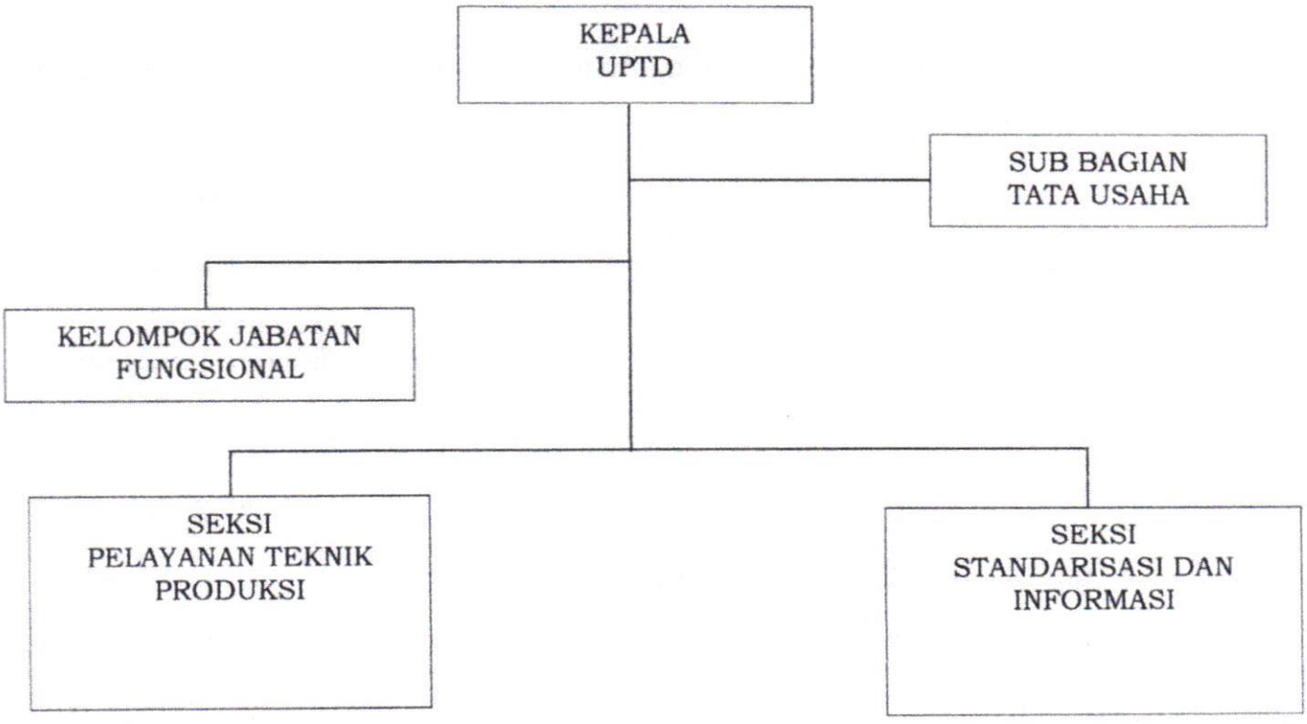

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JULI 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR LAUT

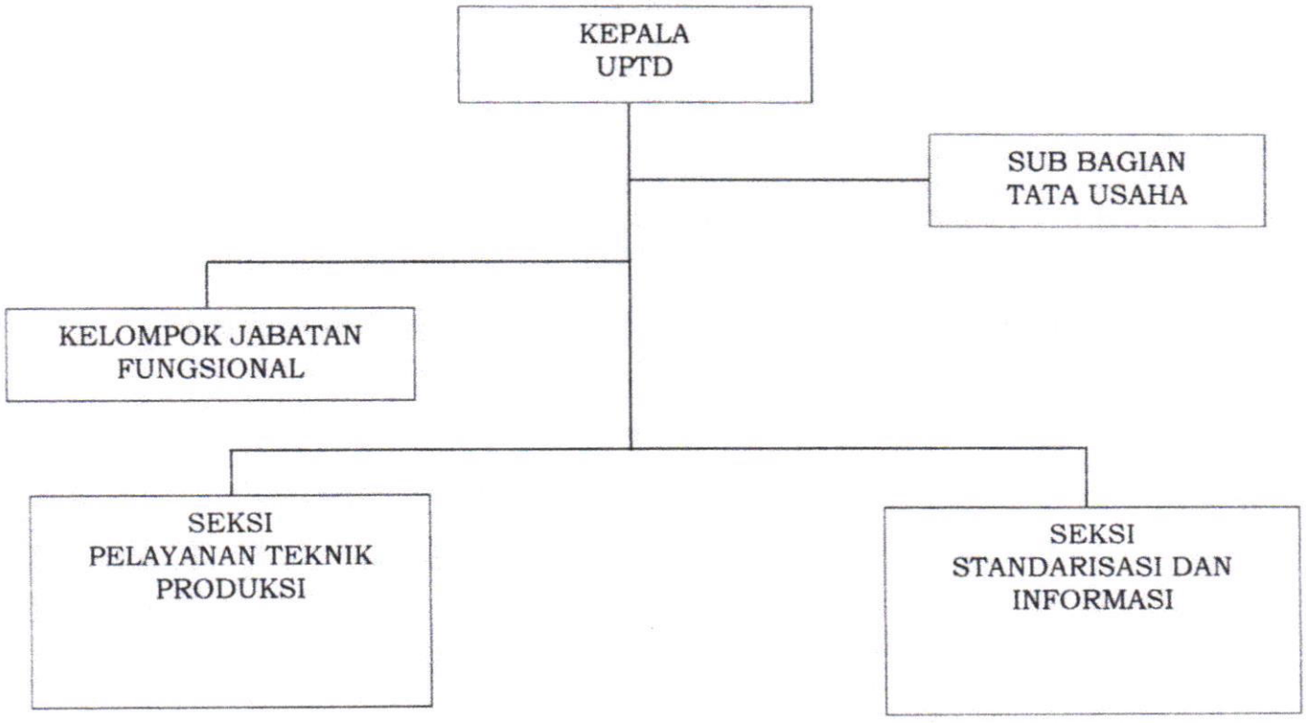

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE TOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650202 199610 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JULI 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR LAUT

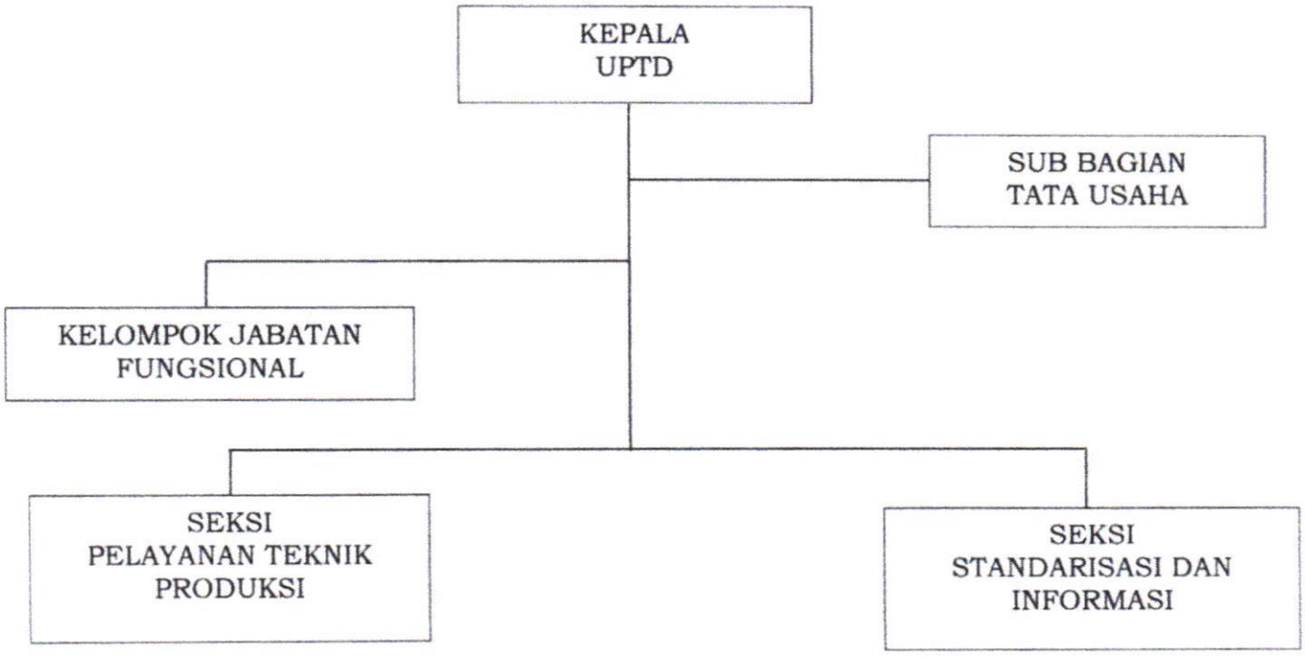

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JULI 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

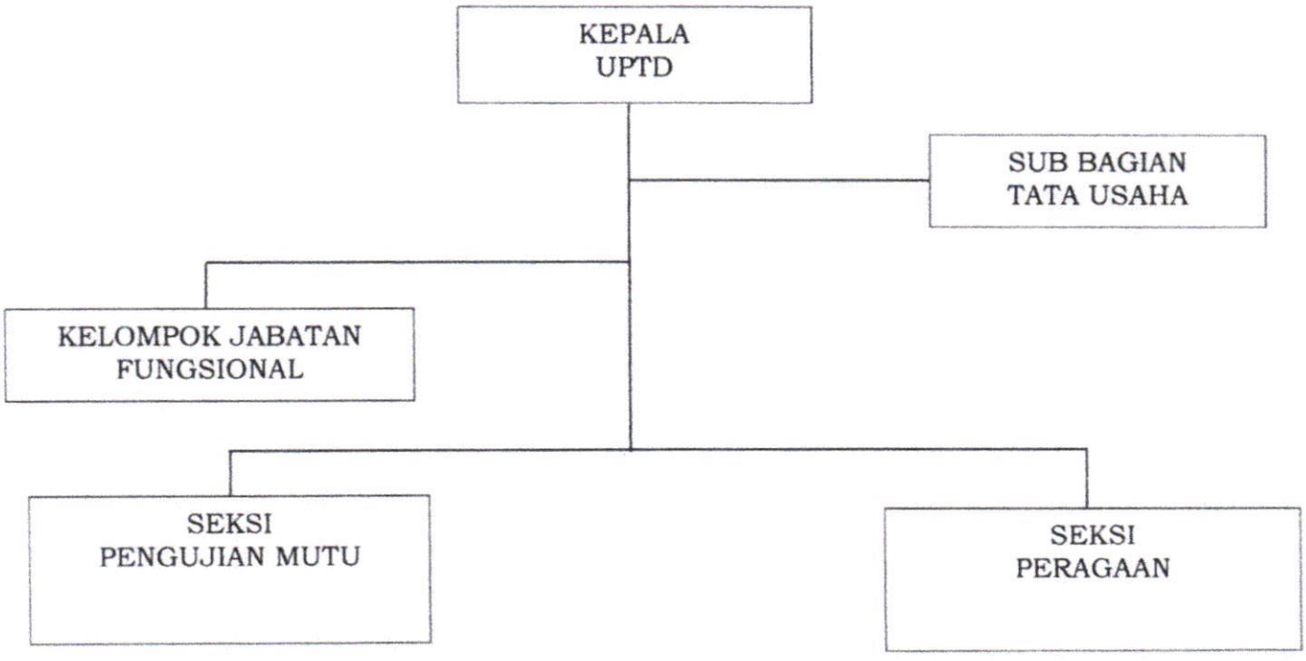

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001